

Abstrak

DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan dalam rapatnya pada 26 Juli 2017. PSAK 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 *Financial Instruments*, dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) yang mulai berlaku efektif secara global pada 1 Januari 2018 yang dilatarbelakangi oleh masalah krisis ekonomi global pada tahun 2008. PSAK 71 mulai berlaku efektif di Indonesia pada 1 Januari 2020. Perbedaan signifikan dalam PSAK 71 dengan PSAK sebelumnya adalah terkait metode pencatatan pencadangan piutang yaitu menggunakan metode *expected loss* yang sebelumnya menggunakan *incurred loss*. Perubahan metode pencatatan CKPN akibat implementasi PSAK 71 akan berdampak pada beberapa akun pada laporan keuangan perusahaan. Tujuan penelitian dalam karya tulis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Alat analisis yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2019 dan 2020. Dari 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi, diperoleh 31 sampel perusahaan yang memenuhi syarat dengan *purposive sampling*. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), sedangkan pada likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Loan to Assets Ratio* (LAR). Hasil penelitian melalui pengujian hipotesis dengan *Paired Sample T-Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada profitabilitas perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI dari sisi ROA, namun tidak pada sisi ROE. Perbedaan signifikan juga ditunjukkan pada likuiditas perusahaan subsektor perbankan baik dari sisi LDR maupun LAR.

Kata Kunci: PSAK 71, CKPN, profitabilitas, likuiditas, industri perbankan

Abstract

DSAK IAI has ratified PSAK 71 on Financial Instruments at its meeting on July 26, 2017. PSAK 71 is a convergence of IFRS 9 *Financial Instruments*, issued by the *International Accounting Standard Board* (IASB) which became effective globally on January 1, 2018 which was motivated by the crisis global economy in 2008. PSAK 71 came into effect in Indonesia on January 1, 2020. The significant difference between PSAK 71 and the previous PSAK is related to the method of recording the allowance for receivables, namely using the *expected loss* method which previously used *incurred loss*. Changes in the recording method for CKPN due to the implementation of PSAK 71 will have an impact on several accounts in the company's financial statements. The purpose of this research is to find out whether there are differences in the financial performance of banking companies before and after the implementation of PSAK 71 in terms of profitability and liquidity. The analytical tool that will be used is the company's annual financial statements for the 2019 and 2020 periods. Of the 45 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as a population, 31 samples of companies that meet the requirements were obtained by *purposive sampling*. The profitability ratios used are *Return on Asset* (ROA) and *Return on Equity* (ROE), while for liquidity are *Loan to Deposit Ratio* (LDR) and *Loan to Asset Ratio* (LAR). The results of the research through hypothesis testing using the *Paired Sample T-Test* show that there is a significant difference in the profitability of the banking sub-sector companies listed on the IDX in terms of ROA, but not on the ROE side. Significant differences are also shown in the liquidity of companies in the banking sub-sector, both in terms of LDR and LAR.

Keyword: PSAK 71, CKPN, profitability, liquidity, banking industry